



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H.Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 700/ 228 /DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU /2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU .
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementreian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 480/187/DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/HUMASINFORKOM/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.
- KESATU :
- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :
- a. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan...

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi Publik serta Dokumentasi;
- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik;
- f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

- KETIGA : Stuktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Damuli Kebun
 Pada tanggal : September 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



MUHAMMAD ASRIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor : 700/ /DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU /VIII/2018

Tanggal : SEPTEMBER 2018

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMABNTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAN PPID PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1	2	3
1	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	PPID	Sekretaris
3	Sekretariat	Plt.Kasubag Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Anggota	Kepala Bidang Perizinan Staff
5	Bidang Pengolahan Data dan Pengelolaan Informasi Anggota	Kepala Bidang Penanaman Modal Staff
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota	Plt.Kasubag Program Staff

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



MUHAMMAD ASRIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002